



GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN

SALINAN GOVERNOR'S DECISION OF EAST KALIMANTAN

NOMOR 100.3.3.1/K.26/2025

ABOUT

GRANTING FINANCIAL ASSISTANCE TO POLITICAL PARTIES
WHICH OBTAINED SEATS IN THE REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL OF
EAST KALIMANTAN PROVINCE AS A RESULT OF THE 2024 GENERAL ELECTIONS

GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN,

Considering

- a. that in order to facilitate the implementation of various activities of political parties that won seats in the 2024 General Election in the Regional Representative Council of East Kalimantan Province, the Government of East Kalimantan Province provides support in the form of financial assistance to carry out activities that are organized by political parties and to support the smooth and orderly administration in the management and accountability of financial assistance to political parties;
- b. that based on the Decision of the General Election Committee of East Kalimantan Province Number 54 Year 2024 regarding the Appointment of Elected Members of the Regional Representative Council of East Kalimantan Province;
- c. that based on the consideration as in letters a and b, it is necessary to establish the Granting of Financial Assistance to Political Parties that won seats in the Regional Representative Council of East Kalimantan Province Year 2025 with its establishment in the Governor's Decision of East Kalimantan;

Remembering

- 1. Law Number 2 Year 2008 regarding Political Parties (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 2008 Number 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Number 4801) as it has been changed with Law Number 2 Year 2011 regarding Changes to Law Number 2 Year 2008 regarding Political Parties (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 2011 Number 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Number 5189);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Keuangan akan direalisasikan setelah permohonan yang disampaikan memenuhi persyaratan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan pada tahun sebelumnya kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Februari 2025

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

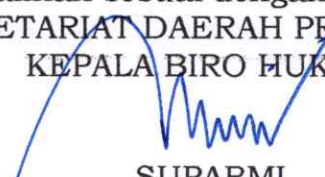
ttd

AKMAL MALIK

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.26/2025
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

DAFTAR BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Penerima Bantuan	Perolehan Kursi	Perolehan Suara	Nilai per Suara (Rp)	Tata Cara Penghitungan Bantuan Keuangan	Besaran Bantuan Keuangan yang Diberikan	
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Partai PKB	6	159.394	5.000	(9/12) x Nilai per Suara x Jumlah Perolehan Suara	(9/12) x Rp5.000,- x 159.394	Rp 597.727.500,-
2	Partai Gerindra	10	342.752	5.000	(9/12) x Nilai per Suara x Jumlah Perolehan Suara	(9/12) x Rp5.000,- x 342.752	Rp 1.285.320.000,-
3	Partai PDI-P	9	322.075	5.000	(9/12) x Nilai per Suara x Jumlah Perolehan Suara	(9/12) x Rp5.000,- x 322.075	Rp 1.207.781.250,-
4	Partai Golkar	15	512.600	5.000	(9/12) x Nilai per Suara x Jumlah Perolehan Suara	(9/12) x Rp5.000,- x 512.660	Rp 1.922.475.000,-
5	Partai Nasdem	3	125.380	5.000	(9/12) x Nilai per Suara x Jumlah Perolehan Suara	(9/12) x Rp5.000,- x 125.380	Rp 470.175.000,-
6	Partai PKS	4	151.666	5.000	(9/12) x Nilai per Suara x Jumlah Perolehan Suara	(9/12) x Rp5.000,- x 151.666	Rp 568.747.500,-
7	Partai PPP	2	84.686	5.000	(9/12) x Nilai per Suara x Jumlah Perolehan Suara	(9/12) x Rp5.000,- x 84.686	Rp 317.572.500,-
8	Partai PAN	4	117.107	5.000	(9/12) x Nilai per Suara x Jumlah Perolehan Suara	(9/12) x Rp5.000,- x 117.107	Rp 439.151.250,-

No	Penerima Bantuan	Perolehan Kursi	Perolehan Suara	Nilai per Suara (Rp)	Tata Cara Penghitungan Bantuan Keuangan	Besaran Bantuan Keuangan yang Diberikan	
1	2	3	4	5	7	8	9
9	Partai Demokrat	2	108.234	5.000	(9/12) x Nilai per Suara x Jumlah Perolehan Suara	(9/12) x Nilai per Suara x Jumlah Perolehan Suara	Rp 405.877.500,-
		55	1.923.894				Rp 7.214.602.500,-

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.26/2025
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

DAFTAR BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Penerima Bantuan	Perolehan Kursi	Perolehan Suara	Nilai per Suara (Rp)	Tata Cara Penghitungan Bantuan Keuangan	Besaran Bantuan Keuangan yang Diberikan	
						8	9
1	2	3	4	5	7		
i	Partai PKB	6	159.394	5.000	(3/12) x Nilai per Suara x Jumlah Perolehan Suara	(3/12) x Rp5.000,- x 159.394	Rp 199.242.500,-
2	Partai Gerindra	10	342.752	5.000	(3/12) x Nilai per Suara x Jumlah Perolehan Suara	(3/12) x Rp5.000,- x 342.752	Rp 428.440.000,-
3	Partai PDI-P	9	322.075	5.000	(3/12) x Nilai per Suara x Jumlah Perolehan Suara	(3/12) x Rp5.000,- x 322.075	Rp 402.593.750,-
4	Partai Golkar	15	512.600	5.000	(3/12) x Nilai per Suara x Jumlah Perolehan Suara	(3/12) x Rp5.000,- x 512.660	Rp 640.750.000,-
5	Partai Nasdem	3	125.380	5.000	(3/12) x Nilai per Suara x Jumlah Perolehan Suara	(3/12) x Rp5.000,- x 125.380	Rp 156.725.000,-
6	Partai PKS	4	151.666	5.000	(3/12) x Nilai per Suara x Jumlah Perolehan Suara	(3/12) x Rp5.000,- x 151.666	Rp 189.582.500,-
7	Partai PPP	2	84.686	5.000	(3/12) x Nilai per Suara x Jumlah Perolehan Suara	(3/12) x Rp5.000,- x 84.686	Rp 105.857.500,-
8	Partai PAN	4	117.107	5.000	(3/12) x Nilai per Suara x Jumlah Perolehan Suara	(3/12) x Rp5.000,- x 117.107	Rp 146.383.750,-

No	Penerima Bantuan	Perolehan Kursi	Perolehan Suara	Nilai per Suara (Rp)	Tata Cara Penghitungan Bantuan Keuangan	Besaran Bantuan Keuangan yang Diberikan	
1	2	3	4	5	7	8	9
9	Partai Demokrat	2	108.234	5.000	(3/12) x Nilai per Suara x Jumlah Perolehan Suara	(3/12) x Nilai per Suara x Jumlah Perolehan Suara	Rp 135.292.500,-
		55	1.923.894				Rp 2.404.867.500,-

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009